



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

DERMI RIAMA SIRAIT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan, tanggal 21 November 1979, agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Dame, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Berkewarganegaraan Indonesia sesuai dengan Kartu Keluarga No: 1271182102140003;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama PANSIUS BILMAR BUTAR-BUTAR, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2007 sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No: R07/H02/AN/08/07 di Gereja HKBP Resort Lumban Lobu;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan para pemohon berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai hidup dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/Masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti Perkawinan Para Pemohon, Agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa untuk dapat mencatatkan Akta perkawinan Pemohon tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili serta memutus perkara ini kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohonan tersebut;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon DERMI RIAMA SIRAIT dengan PANSIUS BILMAR BUTAR-BUTAR yang di laksanakan pada tanggal tanggal 20 Desember 2007 sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No: R07/H02/AN/08/07 di Gereja HKBP Resort Lumban Lobu;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatat tentang Perkawinan tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Perkawinan atas nama DERMI RIAMA SIRAIT dengan PANSIUS BILMAR BUTAR-BUTAR tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

ATAU

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (ex aequo et bono).

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, dan menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat pada persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204326111790002 atas nama Dermi Riama Sirait, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 12 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 1271182102140003 atas nama Dermi Riama Sirait, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 04 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Nikah Nomor R07/H02/AN/08/07 antara Pansius Bilmar Butarbutar dengan Dermi Riama Sirait, yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Lumban Lobu tanggal 20 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Keterangan Kelahiran Bayi atas nama Gilbert Joseph tanggal 7 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Immanuel, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Alexander Mikhael tanggal 13 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Bidan Ny.Hj.Sri Kuswanti, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-22042014-0228 atas nama Gilbert Joseph, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 22 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-28042014-0199 atas nama Alexander Michael, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 22 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Pemandian Suri Nomor 02/PR/BK-RKMK/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011, atas nama Gilbert Joseph Butarbutar yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia (HKI) Medan Kota, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Pemandian Suri Nomor 03/PR/BK-RKMK/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011, atas nama Alexander Michael Butarbutar yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia (HKI) Medan Kota, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Print out foto Perkawinan antara Pansius Bilmar Butar-butar dengan Dermi Riama Sirait, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-10 yang merupakan *print out*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Irwan Marshall Sirait, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sehubungan dengan pengajuan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon menikah pada bulan Desember tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon menikah di Gereja HKBP Lumban Lobu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi suami Pemohon bernama Pansius Butarbutar tetapi Saksi tidak mengetahui nama lengkapnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pemberkatan Pemohon dengan suami Pemohon;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srh



- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dari itu saat ini Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara Permohonan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tahun 2011;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dan Pansius Butarbutar masih menjadi suami isteri sampai Pansius Butarbutar meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon saat ini ingin mengesahkan perkawinannya karena untuk memperbaiki dokumen-dokumen anak-anak Pemohon agar dapat melanjutkan pendidikannya;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan suami Pemohon selama pernikahan berjalan baik, dan Pemohon bukan istri kedua dari suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena suami Pemohon adalah pariban Saksi, dan dari kecil hingga menikah dengan Pemohon Saksi mengetahui kehidupan suami Pemohon;

 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Pansius Butarbutar sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Gilbert Joseph Butarbuta dan Alexander Michael Butarbutar;
2. Saksi Nelly Maniur Sirait, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Pansius Butarbutar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pansius Butarbutar dari kecil karena Pansius Butarbutar adalah pariban Saksi;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tahun 2011;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dengan Pansius Butarbutar menikah di HKBP Lumban Lobu pada tanggal 20 Desember 2007;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat pemberkatan Pemohon dengan suami Pemohon;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srh



- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon dan Pansius Butarbutar masih menjadi suami isteri sampai Pansius Butarbutar meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena Pemohon dan Pansius Butarbutar tinggal terpisah Pemohon saat itu tinggal di Bandung dan Pansius Butarbutar tinggal di Malengka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Pansius Butarbutar tinggal terpisah karena pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan Pansius Butarbutar berjualan barang bekas (monja);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Pansius Butarbutar sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Gilbert Joseph Butarbutar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar perkawinan Pemohon dengan Pansius Bilmar Butar-Butar yang di laksanakan pada tanggal tanggal 20 Desember 2007 di Gereja HKBP Ressort Lumban Lobu dinyatakan sah dan Pemohon diberikan izin untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Dame, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dan tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yang pertama yakni mengenai sah atau tidaknya perkawinan Pemohon dengan Pansius Bilmar Butar-Butar sebagai berikut;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adanya perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan dengan akta perlangsunan perkawinan yang telah dibukukan dalam register catatan sipil, namun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan atau apabila ternyata register itu tidak pernah ada atau hilang, maka terserah pada pertimbangan Hakim soal cukup atau tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Pansius Bilmar Butar-Butar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Akte Nikah dihubungkan dengan keterangan Saksi Irwan Marshall Sirait dan Saksi Sonya Nelly Maniur Sirait diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Pansius Bilmar Butar-Butar bertempat di gereja HKBP Ressort Lumban Lobu pada tanggal 20 Desember 2007 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Ebsan B. Hutabarat, S. Th;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pansius Bilmar Butar-Butar telah dilakukan menurut tata cara agama Kristen Protestan, dengan demikian patut dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Pansius Bilmar Butar-Butar yang dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 2007 adalah sah menurut hukum agama;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yang kedua yakni mengenai permohonan agar Pemohon diberikan izin untuk mencatikan perkawinan antara Pemohon dengan Pansius Bilmar Butar-Butar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dan memberikan Akte Perkawinan Pemohon dengan Pansius Bilmar Butar- Butar sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi Irwan Marshall Sirait dan Saksi Sonya Nelly Maniur Sirait diketahui bahwa perkawinan Pemohon dengan Pansius Bilmar Butar-Butar yang dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 2007 di HKBP Ressort Lumban Lobu belum dicatikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sehingga sehingga sampai dengan saat ini Akta Perkawinan Pemohon dengan Pansius Bilmar Butar- Butar belum diterbitkan;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan (vide Pasal 34 ayat (1)) dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan (vide Pasal 34 ayat (2));

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah diperoleh bukti bahwa Pemohon dan Pansius Bilmar Butar- Butar telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Desember 2007, namun sampai dengan saat ini perkawinan tersebut belum dilaporkan oleh Pemohon maupun Pansius Bilmar Butar-Butar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, dengan demikian patut disimpulkan bahwa Pemohon terlambat mendaftarkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai karena sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa pendaftaran perkawinan yang telah melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan secara administratif yang dilakukan negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak kewarisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain, adanya pencatatan perkawinan Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) *juncto* Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang memohon agar Hakim "*Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut*", oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 dan seterusnya;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 yang memohon agar Hakim "*Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon DERMI RIAMA SIRAIT dengan PANSIUS BILMAR BUTAR-BUTAR yang di laksanakan pada tanggal tanggal 20 Desember 2007 sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No: R07/H02/AN/08/07 di Gereja HKBP Resort Lumban Lobu*", oleh karena telah diperoleh bukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Pansius Bilmar Butar-Butar bertempat di gereja HKBP Ressorst Lumban Lobu pada tanggal 20 Desember 2007 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Ebsan B. Hutabarat, S. Th., maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 yang memohon agar Hakim "*Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatat tentang Perkawinan tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Perkawinan atas nama DERMI RIAMA SIRAIT dengan PANSIUS BILMAR BUTAR-BUTAR tersebut*" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-3, Desember 2005, halaman 37);

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai bukan merupakan pihak dalam permohonan ini, maka Hakim tidak dapat melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perkawinannya dengan Pansius Bilmar Butar-Butar kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan, yaitu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai setelah adanya penetapan ini agar selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pencatatan peristiwa penting berupa perkawinan Pemohon dengan Pansius Bilmar Butar-Butar pada register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dan Pansius Bilmar Butar-Butar;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena substansi pokok permohonan ini adalah agar Pemohon dapat mencatatkan perkawinan antara Pemohon dengan Pansius Bilmar Butar-Butar yang dilangsungkan di HKBP Ressort Lumban Lobu pada tanggal 20 Desember 2007 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai serta dihubungkan dengan kewajiban Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan permohonan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) yang dimohonkan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat pihak yang dapat diberikan izin untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Pansius Bilmar Butar-Butar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai adalah Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan petitum permohonan Pemohon angka 1, oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3 telah dinyatakan dikabulkan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon namun pada perkara ini diajukan pula permohonan pembebasan biaya perkara yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 5/Pen/Prodeo/2024/PN Srh tanggal 19 Desember 2024 pada pokoknya mengabulkan permohonan pembebasan biaya yang diajukan oleh Pemohon a quo sehingga berdasarkan Pasal 273 RBg (237 HIR) serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan maka pembebanan biaya perkara kepada Pemohon beralasan dan dinyatakan nihil;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **DERMI RIAMA SIRAIT** dengan **PANSIUS BILMAR BUTAR-BUTAR** yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di HKBP Ressort Lumban Lobu pada tanggal 20 Desember 2007;
 3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan antara Pemohon **DERMI RIAMA SIRAIT** dengan **PANSIUS BILMAR BUTAR-BUTAR** yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di HKBP Ressort Lumban Lobu pada tanggal 20 Desember 2007 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon **DERMI RIAMA SIRAIT** dengan **PANSIUS BILMAR BUTAR-BUTAR**;
 4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah nihil;
- Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, oleh Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Armiyati S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan penetapan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Armiyati S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)